



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 25 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 5 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

ACARA

+

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VII)

**Selasa, 25 Agustus 2020, Pukul 11.13 – 11.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Nunki Nautisia

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Feri Wirsamulia
3. Dhimas Pradana
4. Afiyah Rohana

C. Saksi dari Pemohon:

1. Manahara R. Siahaan
2. Tjindra Parma Wignyoprayitno

D. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Pangihutan Siagian | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Andi Baraka | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |

E. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Yuliana | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 2. Restaria Fransisca | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 3. Kristianto Andi B. | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 4. Muhammad Arfan | (Otoritas Jasa Keuangan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Selamat pagi dan salam sejahtera, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pemohon dalam Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020 hadir dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Ibu Nunki Nautisia ada di sebelah kiri, paling kiri kami. Kemudian, bersama-sama kami Para Kuasa Hukumnya ada Dhimas Pradana, Feri Wirsamulia, saya Heru Widodo, dan di belakang ada Afiyah Rohana, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Pemerintah hadir di sebelah kanan saya Bapak Andi Batara, saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Bapak Pangihutan Siagian. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait? Silakan!

6. PIHAK TERKAIT: YULIANA

Selamat siang, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami Pihak Terkait dari Otoritas Jasa Keuangan. Di sebelah kanan saya ada Restaria, di belakang ada Pak Muhammad Arfan, dan Pak Kristi ... Pak Kristianto Andi, sedangkan saya Yuliana. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2019 adalah mendengar keterangan dua orang saksi, ya, dari Pemohon.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, benar, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, satu Pak Manahara R. Siahaan dan Pak Tjindra Wignyoprayitno. Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya. Ya, untuk Pak Manahara, mohon Yang Mulia Pak Manahan. Dan untuk Pak Tjindra, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk Saudara Saksi Manahara R. Siahaan, ya, agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Saksi" ... ikuti ... "Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

11. SAKSI DARI PEMOHON: MANAHARA R. SIAHAAN

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ke Pak Tjindra Wignyoprayitno, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

14. SAKSI DARI PEMOHON: TJINDRA PARMA WIGNYOPRAYITNO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, mohon kembali ke tempat. Pemohon, siapa yang terlebih dahulu didengar?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Izin, Yang Mulia. Yang pertama, Ir. Manahara R. Siahaan.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Jadi, sesuai daftar. Silakan, Pak Manahara! Di podium. Ya, waktunya sekitar 10 menit, ya. Dituntun atau langsung sendiri?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Langsung, Yang Mulia. Sudah disiapkan.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Manahara!

20. SAKSI DARI PEMOHON: MANAHARA R. SIAHAAN

Tes. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Syalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya perkenalkan diri, Manahara R. Siahaan sebagai Saksi. Saya adalah Ketua Umum Gapeknas sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Masa reformasi tahun 1998 lahir lah undang-undang yang menyatakan, "Tidak ada monopoli lagi."

Saya salah seorang yang menangkap peluang ini dan mendeklarasikan Asosiasi Gapeknas, sehingga di Indonesia tidak lagi ada monopoli asosiasi dan saat ini asosiasi sudah banyak.

Bahwa kami sebagai kontraktor tunduk kepada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam praktiknya, kontraktor membutuhkan empat jenis jaminan. Dalam pengalaman saya sebagai Ketua Gapeknas, penggunaan produk suretyship lebih memudahkan para kontraktor dibandingkan dengan bank garansi. Untuk pembiayaan ataupun jeruk di project. Perusahaan di Indonesia saat ini berjumlah kurang lebih 130.000, terdiri

dari 90% itu adalah perusahaan kecil, menengah, dan sisanya 10% itu adalah perusahaan besar. Untuk itu, kami membutuhkan bank garansi dalam pelaksanaan tender, mulai dari tender sampai dengan penyerahan. Nah, itulah perlunya kami dengan sekuriti ... apa ... asuransi. Jika menggunakan fasilitas bank, harus kami diawali dengan kerja sama dengan bank dulu. Ada pengikatan kami perjanjian kredit yang harus kami buat dan ini biasanya biayanya cukup besar, ya. Andaikan kami mengadakan perjanjian kredit sampai dengan 50 atau 40 milyar rupiah, kami harus melakukan perjanjian kredit dalam satu tahun itu, masa itu kami harus mengeluarkan Rp100.000.000,00, ya.

Nah, bagi perusahaan kecil, ketika kami meminta bank garansi dari bank, itu pun ada ... harus kami melakukan perjanjian, kami harus memberikan jaminan. Inilah yang kami tidak punya, perusahaan-perusahaan kecil umumnya tidak punya aset untuk diserahkan kepada bank.

Nah, saat ini kami sebagai saksi di sini menyatakan bahwa ada asuransi nanti yang bank garansi nanti yang kami dapatkan itu dari perusahaan penjaminan karena ada Undang-Undang Nomor ... 2016. Sementara, kami sudah familiar dengan nama asuransi yang ada saat ini, ya. Undang-undang kami juga menyatakan itu adalah asuransi. Nah, kebutuhan jaminan proyek bagi kami adalah bank garansi, surety bond dari perusahaan asuransi. Ketika kami melakukan penawaran, mengajukan penawaran, kami harus ada menyerahkan jaminan penawaran dan ini biasanya kami minta dari asuransi, tidak dari bank. Saat kami melaksanakan pekerjaan juga, kami mendapat mendapatkan jaminan dari bank juga, demikian untuk memulai project kami mendapatkan jaminan uang muka sampai kepada ketika serah terima kami memberikan diwajibkan memberikan jaminan pemeliharaan. Nah, itulah yang menyebabkan kami saat ini mau menjadi saksi di sini karena untuk kebutuhan para anggota kami, para kontraktor yang ada di Indonesia. Saya sejak tahun 2000 sudah bergerak di dunia ini dan terus terang saya katakan kalau ada hal-hal seperti ini, saya akan pasti mau menyuarakan untuk kebutuhan dari anggota kami.

Kami mencoba membayangkan, presiden kita mewacanakan sampai 2024 ini sekian besar ... sangat besar project yang akan diberikan yang akan kita selesaikan. Bagaimana kami bisa menyelesaikan itu jika kami ya, harus mengeluarkan aset kami atau bagaimana, ya? Kami tidak mampu untuk itu. Maka, kebutuhan kami adalah hadirnya asuransi ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 secara khusus Pasal 57. Kira-kira demikian, terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk dulu.

Ya, berikutnya Pak Tjindra, silakan! Waktunya sama, paling lama 10 menit. Silakan!

22. SAKSI DARI PEMOHON: TJINDRA PARMA WIGNYOPRAYITNO

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan keterangan sebagai saksi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adapun yang menjadi objek pengujian material dalam permohonan ini adalah Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 40 ... Tahun 2014. Menurut Pemohon, Pasal 5 undang-undang ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Terdapat 7 permasalahan hukum yang saksi akan sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, persoalan yang berkaitan dengan suretyship atau surety bond ini. Sebenarnya di dunia, surety bond sudah dikenal sejak abad ke-19, pada 1837 di Amerika sudah lahir yang namanya surety bond ini dan kemudian di Belanda didirikan sebuah perusahaan yang bernama NV Nationale Borg Maskapai pada tahun 1893. Demikian juga, secara mendunia pada tahun 1928 di Swiss didirikan yang namanya International Credit Insurance and Surety Association. Ini latar belakang suretyship sebagai produk asuransi di dunia.

Untuk di Indonesia, suretyship atau surety bond ini mulai dikenal pada tahun 1978 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 yang memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi Jasa Raharja untuk mengeluarkan produk yang berupa surety bond yang waktu itu namanya adalah surety atau bonding. Dalam perkembangannya, menteri keuangan mengubah istilah surety bond ini menjadi suretyship pada tahun 2008 dan menetapkan 20 perusahaan asuransi yang boleh mengeluarkan produk suretyship ini.

Kemudian, di dunia perasuransian muncul undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2016 ... eh, 2014 dan kemudian menyusul Undang-Undang Jaminan 2001 ... Nomor 1 Tahun 2016. Dengan keluarnya dua perundang-undang ini, mulai timbul permasalahan di dalam penerbitan surety bond dan suretyship ini karena Undang-Undang Nomor 40 tidak ... hanya mendelegasikan pengaturan suretyship ini kepada peraturan OJK, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menyebut secara rinci apa yang disebut dengan surety bond itu. Kemudian timbul permasalahan, bagaimana penerbitan suretyship ini setelah lahirnya kedua undang-undang ini? Ternyata

sampai hari ini, produk-produk suretyship yang izin usahanya dikeluarkan oleh OJK masih tetap berlaku. Namun, kekhawatiran Saksi adalah apabila pihak obligee atau pihak pemberi pekerjaan, pihak pemerintah mempertanyakan legalitas dari suretyship ini atau memasukkan larangan untuk dipakainya suretyship dalam dokumen lelangnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005, maka apa yang diharapkan oleh dunia kontraktor menjadi hilang karena suretyship hanya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, nah, kemudian timbul permasalahan-permasalahan hukum sekitar ini, termasuk adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana apabila digunakan produk yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis, Saksi mohon agar bisa ketentuan suretyship ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah terjadi pada saat ini, maka perlu ada perkuatan dari produk hukum dari hanya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjadi bagian atau isi daripada Undang-Undang Perasuransian dalam bentuk Keputusan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim, dapat Saksi kemukakan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah antara tahun 2000-2004 ... 2024 ini, maka pemerintah akan membutuhkan atau menyiapkan dana sebesar Rp6.445 triliun untuk pembangunan infrastruktur, cukup besar. Dan dari Rp600 ... Rp6.000 triliun ini, Rp2.058 triliun adalah yang akan dipakai oleh infrastruktur yang ditunaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari Rp2.000 triliun, maka APBN yang disediakan oleh pemerintah adalah sejumlah Rp623 triliun dan ini akan dibagi ke beberapa sektor atau direktorat jenderal. Dan sisanya sebesar Rp1.453 triliun akan menggunakan sumber dana lain, misalnya kerja sama antara pemerintah dan swasta.

Yang Mulia Bapak Majelis Hakim, untuk kegiatan sebesar ini sekarang mulai dari jaminan penawaran atau bitbond sampai dengan jaminan penawaran ... pemeliharaan, perusahaan-perusahaan kontraktor atau prinsipal selalu menggunakan yang namanya suretyship karena suretyship ini tidak membutuhkan adanya agunan, tidak membutuhkan namanya collateral, dia cukup membayar premi dan sifatnya tetap unconditional. Untuk itu sebetulnya Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk tiga konsorsium dari perusahaan asuransi ini, yaitu yang namanya konsorsium penjaminan proyek, kemudian ada konsorsium jasa surety bond, dan yang ketiga adalah konsorsium penjaminan Indonesia.

Di dalam ketiga konsorsium ini bernaung perusahaan-perusahaan asuransi yang bisa memberikan di satu pihak jaminan yang bersifat unconditional, namun di lain pihak perusahaan-perusahaan kontraktor ini tidak memerlukan ... tidak memerlukan collateral, tidak memerlukan agunan untuk terbitnya jaminan-jaminan ini. Nah, ini yang perlu diberikan perkuatan hukum, kelangsungan perusahaan asuransi atau dan

juga konsorsium asuransi untuk tetap bisa menerbitkan surety bond tidak tunduk kepada ketentuan undang-undang penjaminan karena sangat berbeda produk antara penjaminan di satu pihak dengan asuransi di lain pihak.

Yang Mulia Majelis Hakim yang ... Saksi ingin menjelaskan bahwa untuk pembangunan-pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang, suretyship yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dan juga konsorsium asuransi sangat memberikan kemudahan dan kepada perusahaan kontraktor dan juga jaminan kepada pemerintah karena suretyship-nya yang dikeluarkan oleh konsorsium asuransi itu bersifat unconditional tadi, tanpa syarat. Apabila ada klaim 14 hari langsung uang cair, dan itulah syarat dalam penggunaan uang pemerintah supaya tidak ada uang yang harus dikejar-kejarlah, begitu. Jadi, uangnya tetap hadir dan bisa dipakai untuk kegiatan lain apabila ada permasalahan di dalam perjanjian induk. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendalaman, sekiranya ada, silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia, nanti kami berdua dengan rekan satu lagi. Pendalaman yang pertama ingin disampaikan kepada Saksi Pak Manahara Siahaan selaku Ketua Umum Gapeknas. Jadi, terdapat sekitar 130.000 kontraktor di Indonesia, ya, tadi kalau tidak salah Saksi sudah menerangkan demikian. Nah, kemudian, apakah, pertanyaan yang pertama, dari 130.000 kontraktor yang eksis di bawah organisasi Gapeknas, apakah sebagian besar di antaranya itu ketika membuat jaminan penawaran untuk sebuah proyek itu menggunakan perusahaan asuransi atau juga sebagian menggunakan bank garansi dan lembaga penjaminan, perusahaan penjaminan?

Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, apakah sampai dengan saat ini di dalam praktik sudah ada penawaran dari perusahaan penjaminan selain perusahaan asuransi untuk me-cover proyek yang hendak diikuti oleh kontraktor yang ada di bawah Gapeknas? Itu untuk Pak Manahara.

Kemudian, untuk Saksi Pak Tjindra, pertanyaan pertama, Saudara Saksi, tadi di awal diterangkan tentang riwayat perkembangan suretybond di internasional. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah dari yang Saksi tahu sampai dengan saat ini suretyship atau surety bond itu yang masih eksis secara internasional itu juga di-handle

oleh perusahaan asuransi atau murni perusahaan penjaminan atau mungkin perusahaan perbankan? Pertanyaan yang pertama.

Kemudian, pertanyaan yang kedua, kehadiran konsorsium penjaminan yang dibentuk oleh OJK, itu konsorsium ini murni untuk penjaminan yang dikeluarkan oleh asuransi ... produk asuransi atau juga meliputi produk-produk yang dikeluarkan oleh bank, dalam bentuk bank garansi maupun perusahaan penjaminan?

Dua itu dulu, Yang Mulia. Ada yang ditambah? Ditambahkan rekan kami.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA

Terima kasih, Yang Mulia. Ada sedikit pertanyaan untuk Pak Manahara dan Pak Tjindra.

Yang pertama adalah untuk Pak Manahara. Dari sudut pandang kontraktor, apakah perbedaan untuk meminta penjaminan dari perusahaan-perusahaan asuransi dibandingkan dengan dari perusahaan penjaminan?

Dan yang kedua adalah apa akibat yang langsung akan dirasakan oleh kontraktor ... para kontraktor ... perusahaan kontraktor bila suretyship atau surety bond hanya boleh dikeluarkan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi dilarang untuk mengeluarkan produk suretyship? Itu pertanyaan untuk Pak Manahara.

Dan untuk Pak Tjindra, ada 2 pertanyaan juga. Bila melihat dari proyek yang harus di-cover oleh produk suretyship atau surety bond terhadap proyek-proyek pemerintah yang tadi disampaikan, bagaimana perbandingan kapasitas perusahaan-perusahaan asuransi dibandingkan dengan kapasitas perusahaan penjaminan untuk meng-cover seluruh proyek tersebut?

Dan pertanyaan yang kedua, selama ini apakah sudah pernah menggunakan penjaminan dari perusahaan penjaminan dan bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh OJK terhadap perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk suretyship itu bentuknya seperti apa? Apakah sekali izin berlaku untuk seterusnya atukah ada waktu tertentu? Misalnya setahun atau perizinan diberikan hanya untuk waktu 2 tahun. Saya kira itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sekarang Kuasa Presiden apakah ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup ya? Ya. Pihak Terkait OJK, sudah cukup?

28. PIHAK TERKAIT: YULIANA

Izin, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ada? Silakan!

30. PIHAK TERKAIT: YULIANA

Ada. Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ada 2 pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Saksi. Yang pertama adalah kepada Saksi Bapak Manahara. Tadi dijelaskan dalam paparan adanya perbedaan skema antara pemberian jaminan oleh perbankan, bank garansi, dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Nah, kami ingin mendapatkan gambaran eksplorasi lebih lanjut perbandingan, terutama terkait dengan manfaat atau benefit apabila jaminan itu dibandingkan diberikan oleh perusahaan asuransi dibandingkan oleh perusahaan penjaminan dalam hal memang sudah pernah mengalami hal ini. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua untuk Saksi Bapak Tjindra, kami ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pernyataan bahwa di dalam praktik memang ada permasalahan legalitas sehubungan dengan jasa penjaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nah, permasalahan legalitas ini kami ingin mendapatkan penegasan, apakah ketidakyakinan dasar hukum kegiatan tersebut yang diatur oleh peraturan bukan selevel undang-undang atau seperti apa?

Demikian, terima kasih Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Dari meja Hakim? Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kepada kedua Saksi, ya. Ada 2 pertanyaan, ini sama pertanyaannya, ya. Apakah memang selama ini ada larangan untuk mengeluarkan suretyship atau surety bond dari perusahaan asuransi? Itu satu, ya. Apakah pernah ada larangan semacam itu?

Kemudian yang kedua, apakah selama ini ada perbedaan perlakuan antara perusahaan penjaminan dengan perusahaan asuransi terhadap proyek-proyek pemerintah? 2 itu saja. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dipersilakan untuk menanggapi dari Pak Manahara dulu. Silakan!

34. SAKSI DARI PEMOHON: MANAHARA R. SIAHAAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya mencoba menjelaskan nama saya bukan Manohara. Manohara cantik, saya Manahara, Pak.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Manohara cantik, Bapak ganteng, ya. Silakan!

36. SAKSI DARI PEMOHON: MANAHARA R. SIAHAAN

Ya, Pak, terima kasih. Baik, pertanyaan akan saya jawab. Benar bahwa ada 130.000 anggota badan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. 90% itu badan usaha kecil menengah, kecil menengah, ya, dan kira-kira 10% itu yang besar. Yang besar itu Rp100 miliar ke atas, baru dia bisa melaksanakannya, proyeknya.

Nah, pertanyaannya tadi, apakah memang kami bisa melaksanakan pekerjaan itu secara umum saja, bisa melaksanakan pekerjaan itu kalau tidak ada asuransi yang membantu? Ketika kami mau mulai tender saja, kami sudah diberikan harus menerbitkan, harus ada bank garansi jaminan penawaran, ya, jaminan tender. Kalau kami tidak ... ketika dinyatakan pemenang tender, kami tidak bisa melaksanakannya, maka si asuransi langsung take over dan membayar. Itulah kemudahan atau yang sudah berjalan selama ini.

Kalau kami mempergunakan bank gara ... bank garansi itu dari bank, apa yang terjadi? Seperti tadi saya katakan, ketika kami mau melakukan permohonan bank garansi dari bank, kami harus ada dulu perikatan-perikatan perjanjian. Jika tidak ada perjanjian, tetapi tidak mungkin, ya. Nah, ketika kami mengikat perjanjian ini, bagaimanapun harus ada aset yang harus menjadi diagunkan. Rata-rata kami, boleh saya katakan itu 90% itu kewalahan, tidak mungkin. Kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan asuransi penjaminan? Terus terang, kami sampai dengan saat ini masih tunduk kepada undang-undang yang mengatur kami, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Bahwa di sana dikatakan ketika ada tender, perusahaan tender, ya, harus menerbit ... harus mendapatkan bank garansi. Nah, bank garansi itu dikeluarkan oleh perbankan dan asuransi, ini tegas. Itu tahun 2017, ketika dipertentangkan menjadi tahun 2016, kami jadi bingung, ya toh. Ini kami kebetulan agak kencang juga ini, masa undang-undang kami tahun 2017 menyatakan harus asuransi, padahal undang-undang

sebelumnya, jangan-jangan ini mereka ini tidak percaya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016, itu pemikiran kami, ya. Ternyata di sananya masih banyak masalah-masalah, buktinya hari ini menjadi ada masalah, ya.

Nah, kemudian apakah sudah ada selama ini yang mempergunakan perusahaan penjaminan? Saya tegas menyatakan saya kira tidak ada, ya, tidak ada. Kami tidak mengenali itu karena yang ada tender harus memberikan jaminan penawaran dari asuransi, jelas ya, itu dia. Secara umum tadi, ya.

Nah, apa ada larangan ini dari asuransi, apa beda antara penjaminan dan asuransi? Saya katakan tadi, saya belum tahu apa beda kemampuan perusahaan penjaminan dengan asuransi? Tapi yang saya sudah tahu bahwa selama ini seberapa besar pun nilai proyek yang ada, ya, ndak pernah ada benturan atau katakanlah keluhan dari perusahaan yang menyatakan bahwa dengan asuransi tidak nikmat, tidak berjalan dengan baik. Artinya, proyek-proyek pemerintah selama ini berjalan dengan baik, itu kira-kira jawaban saya secara menyeluruh. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Pak Manahara.

38. SAKSI DARI PEMOHON: MANAHARA R. SIAHAAN

Mana, Pak.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Mana, ya, Mana. Mana, Pak. Saya enggak sebut Manohara. Baik, terima kasih. Silakan, Pak Tjindra!

40. SAKSI DARI PEMOHON: TJINDRA PARMA WIGNYOPRAYITNO

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Saya pertama-tama menjawab pertanyaan dari Ibu Enny, Bu Majelis. Apakah ada larangan?

Nah, ketika masyarakat membaca ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, maka di situ diberikan kesempatan untuk hidup hanya tiga tahun. Setelah itu, harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang a quo. Artinya, itu berarti larangan atau tidak? Masyarakat sederhana berpikirnya, dia baca peraturan, dikasih tiga tahun. Nah, sekarang sudah lewat tiga tahun, ada larangan walaupun otoritas jasa keuangan belum menarik izinnya. Tapi secara formal, undang-undang sudah memberi batas waktu dan itu sangat tidak adil, menggantikan sesuatu yang hidup dengan hanya diberi waktu 3 tahun

tanpa persiapan apa-apa, padahal tadi saya ... saya sampaikan, Yang Mulia, berapa besar beban yang harus ditanggung oleh perusahaan-perusahaan kontraktor ini yang membutuhkan jaminan yang selama ini dia menggunakan perusahaan asuransi atau konsorsium asuransi.

Jadi, larangan bisa kita lihat hanya implementasi dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 itu memang belum, walaupun banyak pertanyaan dari pemerintah yang mempunyai proyek, "Apa masih boleh ini dipakai?"

Seandainya, Yang Mulia, dikeluarkan saja oleh PPK-nya atau pemilik proyek itu, "Ini enggak boleh dipakai."

Sudah, enggak bisa lagi karena ketentuan undang-undang ada yang membatasinya.

Jadi, saya melihat kalau pertanyaan, Yang Mulia, "Ada larangan?"

Ada, itu larangannya. Walaupun produk suretyship itu belum ditarik oleh yang mempunyai otoritas.

Kemudian, ada ... apakah ada perbedaan perlakuan? Sampai hari ini belum ada, hanya secara regulasi ada perbedaan perlakuan, secara regulasi. Kita kan sebuah rechtsstaat. Mengerti yang diikuti adalah peraturan. Dan peraturan itu adalah undang-undang bukan yang lain. Nah, sehingga perlu ada perkuatan untuk perundang ... Undang-Undang Perasuransian ini. Jadi, demikian jawaban kami, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Saksi.

Pemohon, apa masih ada saksi atau ahli? Mau tetap diajukan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sedianya hari ini akan menghadirkan juga ahli, Dr. Kornelius Simanjuntak yang merupakan Ketua Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, namun karena yang bersangkutan baru ... baru selesai menjalani perawatan dan masih rawat jalan, sesuai dengan surat dokter yang disampaikan, sekiranya diperkenankan satu kali lagi kesempatan untuk menghadirkan, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik kalau begitu. Mungkin nanti sekaligus ... saya tanya dulu, Kuasa Presiden, apakah mengajukan ahli, tidak?

44. PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

OJK?

46. PIHAK TERKAIT: YULIANA

Izin, Yang Mulia. Belum ... tidak, terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak juga, ya? Baik kalau begitu. Jadi, mungkin nanti untuk sidang berikutnya mendengar keterangan seorang ahli dari Pemohon dan ada kemungkinan Mahkamah akan memanggil ahli atas inisiatif Majelis.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Oleh karena itu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 10 September 2020, pukul 11.00 WIB. Sudah jelas, Pemohon? Kuasa Presiden? OJK? Ya, terima kasih untuk Pak Manahara, ya? Karena dulu kebiasaan sebut 'Manohara', gitu, ya. Jadi, mohon maaf kalau ada ... apa ... terselip lidah. Dan juga terima kasih Pak Tjindra atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.53 WIB

Jakarta, 25 Agustus 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.